

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan suatu negara berasal dari berbagai hal, salah satunya berasal dari pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar yaitu lebih dari 80% dari total pendapatan. (Supramono & Damayanti, 2010) dalam (Sukmawati et al., 2016) mengatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar pada APBN. Pada tahun 2021 Penerimaan pajak pada APBN naik menjadi 2,9% dari total pendapatan Negara sejumlah Rp1,444,5 Triliun yang sebelumnya mengalami penurunan hingga -9,2% di tahun 2020 (Kemenkeu, 2021).

Dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Dan Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak merupakan iuran yang bersifat wajib atas suatu negara yang terutang oleh suatu individu atau badan, yang diatur oleh undang-undang dan tidak

menghasilkan keuntungan langsung, ditetapkan agar dipergunakan demi kepentingan negara guna mensejahterakan rakyat. Besar atau kecilnya pajak ditentukan melalui penghasilan pribadi ataupun laba perusahaan, maka dari itu banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pajak dengan melalui perancangan pajak yang memanfaatkan ketidakjelasan aturan perpajakan (*grey area*) dengan menggunakan metode penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengertian *tax avoidance* menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) yaitu “...*tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*” artinya yaitu penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dengan tidak membedakan antara penghindaran yang secara teknis legal dan ilegal.

Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Anissa, 2015). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan

peraturan perundang - undang perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Seperti fenomena pada PT Akasha Wira International Tbk (ADES) bahwa ADES tidak mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena penjualan turun tetapi laba meningkat sehingga diduga melakukan penghindaran pajak dengan manajemen laba.

Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk menerapkan ilmu yang baik tentang undang-undang pajak serta mengidentifikasi celah di dalam undang-undang pajak yang tersedia guna memperkecil tanggungan pajak mereka dengan menerapkan undang-undang serta kebijakan yang diberlakukan (Bandaro & Ariyanto, 2020). Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Anissa, 2015).

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti & Merkusiwati, 2016).

Pada 02 Agustus 2019, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Robert Pakpahan menyatakan bahwa penerimaan pajak pada subsektor makanan dan minuman tumbuh negatif 2,6% menjadi lambat daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Karena pertumbuhan pajak pada subsektor makanan dan minuman negatif dan lambat dari periode sebelumnya maka situasi ini dapat menjadi tanda adanya potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman. (detikfinance)

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi secara umum terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia.



Gambar 1. 1 Global Witness Kamis 4 Juli 2019

Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar Indonesia, telah memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Ini menimbulkan pertanyaan apakah jaringan ini dibentuk untuk membantu Adaro untuk menghindari atau memperkecil

nilai pajaknya di Indonesia. Laporan Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro, mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Laporan keuangan perusahaan yang kami selidiki menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan 4 juta dolar AS sebelum 2009, ke 55 juta dolar AS dari tahun 2009 sampai 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan mereka di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambang di di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%. Global Witness meminta Adaro untuk memberikan komentar mengenai hal ini tetapi tidak menerima jawaban apa pun. Pada tahun 2008, Adaro membayar 33 juta dolar AS untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade. Sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar

negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, di mana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini. Laporan ini juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara Australia. Di saat yang Adaro memperluas jaringan perusahaannya di luar negeri, mereka sedang berada dalam posisi menikmati keuntungan dari jaminan keuangan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik PLTU Batang yang bernilai 4 miliar dolar AS, dimana Adaro merupakan salah satu mitra dalam usaha patungan di proyek itu. Global Witness menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara dan mulai menyusun rencana untuk beralih ke energi terbarukan. Kami juga mendesak investor untuk menjaga reputasi dan keuangan mereka terkait industri batu bara serta menyusun rencana untuk mengakhiri dukungan finansial mereka kepada Adaro dan perusahaan batu bara lainnya.

Salah satu fenomena kasus penghindaraan pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, yaitu PT Akasha Wira International Tbk (ADES) melakukan penghindaran pajak dengan melakukan manajemen laba.



Gambar 1. 2 CNBC Rabu. 27 Maret 2019 pukul 17.41 WIB

Pada tahun 27 Maret 2019 yang memaparkan penjualan ades turun, laba naik 39%. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT ADES disinyalir terkait dengan manajemen laba. Emiten penyedia air minum merek ADES, PT Akasha Wira International Tbk (ADES) berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga 38,48% pada tahun lalu menjadi Rp 52,96 miliar dari tahun sebelumnya Rp 38,24 miliar. Perusahaan juga mampu membukukan kenaikan margin bersih menjadi 6,58% dari tahun 2017 yang hanya 4,7%. Uniknya, kenaikan laba bersih tersebut dapat dicapai ADES meskipun penjualan perusahaan terkoreksi 1,25% menjadi Rp 804,3 miliar dari pencapaian tahun 2017 sebesar Rp 814,49 miliar. Penjualan perusahaan turun tipis tahun lalu karena pendapatan dari lini produk kosmetik anjlok 6,47% year on year (YoY) menjadi Rp 308,74 miliar, sedangkan penjualan air minum tumbuh tipis 2,31% YoY menjadi Rp 495, 54 miliar. Rasio beban pokok pendapatan tahun 2018 yang juga meningkat dari 46,11% pada 2017 menjadi 51,62% di tahun 2018.

Rasio beban pokok pendapatan adalah proporsi beban pokok pendapatan terhadap total pendapatan.

Jika melihat kinerja *top line* (penjualan) yang lesu, tapi pencapaian laba bersih (*bottom line*) memuaskan, besar kemungkinan ada sokongan dari efisiensi pos pembiayaan dan tambahan pemasukan dari pos pendapatan lain. Tahun 2018, ADES berhasil menekan pos beban penjualan, juga beban administrasi dan umum, di mana jumlah biaya yang dikeluarkan turun masing-masing 21,53% YoY dan 4,78% YoY.

Di lain pihak, perusahaan mampu mencatatkan pendapatan tambahan yang cukup besar dari bunga yang diperoleh lewat tabungan giro dan investasi pada deposito berjangka. Perolehan bunga tersebut dicatatkan pada pos pendapatan keuangan perusahaan. Tahun lalu, pendapatan keuangan ADES meroket 523,36% YoY menjadi Rp 1,86 miliar dari sebelumnya hanya Rp 304 juta. Kenaikan pendapatan keuangan disokong oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas perusahaan yang tumbuh hingga 4 kali lipat dibanding tahun 2017, menjadi Rp 102,27 miliar.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan tumbuh 4,88% YoY menjadi Rp 881,28 miliar. Kenaikan ini sepenuhnya didukung oleh pertambahan pencatatan pada kas dan setara kas ADES. Jika kas dan setara kas perusahaan tidak tumbuh, mestinya total aset perusahaan justru berbalik menjadi negatif sebesar 9% YoY.

Bisa dibilang, kinerja ADES belum terlalu memuaskan, karena pertumbuhan laba bukan disokong oleh peningkatan penjualan, melainkan karena pendapatan

bunga dan penurunan biaya bukan di pos beban utama. Pelaku pasar juga sepertinya belum mengapresiasi kinerja ADES tahun lalu. Pasalnya pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (27/3/2019), harga saham ADES terkoreksi 2,76% menjadi Rp 1.055/unit, kendati year to date saham ADES naik 15%. Maka dari itu PT Ades diasumsikan melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk menarik minat investor agar melakukan investasi kepada PT Ades.

Dari fenomena di atas terbukti bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat terjadi pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Penelitian yang dilakukan Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun dalam penelitian yang dilakukan Dwi Martia Nursari dan Nazmel Nazir (2023) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap (*tax avoidance*).

Selain profitabilitas, *capital intensity* juga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun dalam penelitian yang dilakukan Dwi

Martia Nursari dan Nazmel Nazir (2023) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap (*tax avoidance*).

Selain profitabilitas dan *capital intensity*, *inventory intensity* juga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019) dan Dwi Martia Nursari dan Nazmel Nazir (2023) menunjukkan hasil yang sama bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap (*tax avoidance*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Martia Nursari dan Nazmel Nazir yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Inventory intensity* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data perusahaan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2018 – 2020. Jumlah sampel penelitian ialah sebanyak 24 perusahaan yang diamati selama 3 tahun, dengan demikian keseluruhan sampel penelitian sebanyak 72 data perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan variabel x. Dalam penelitian sebelumnya penulis memilih perusahaan manufaktur

sektor industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018-2020, sedangkan dalam penelitian kali ini memilih perusahaan manufaktur sektor makanan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Variabel X pada penelitian sebelumnya memiliki 4 variabel X, yaitu Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity*. Sedangkan di penelitian kali ini hanya memiliki 3 variabel X, yaitu Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity*. Jadi letak perbedaanya yaitu pada variabel *Leverage*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk menarik minat investor agar melakukan investasi kepada PT Ades.
2. Salah satu penyebab penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu perusahaan yang menginginkan keuntungan yang maksimal dan mendapatkan investasi dari investor tetapi pembayaran pajak dibuat serendahnyanya.
3. Pengindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan PT Ades menyebabkan reputasi PT Ades Tbk sebagai salah satu perusahaan yang menghasilkan aneka merek minuman dalam kemasan di Indonesia mengalami penurunan, sentimen negatif dari pelaku pasar mendorong terjadinya *buying panic*

sehingga mengakibatkan koreksi dari harga saham PT Ades di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2019 yang lalu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Bagaimana *Capital Intensity* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Bagaimana *Inventory Intensity* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
6. Apakah terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

7. Apakah terdapat pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui *Capital Intensity* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui *Inventory Intensity* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

- Kegunaan Penelitian

Dengan mencermati tujuan penelitian di atas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan informasi yang dapat dipercaya serta memberikan manfaat.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemahaman baru dan landasan bagi peneliti selanjutnya serta memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian sebelumnya untuk mendukung ilmu Akuntansi Perpajakan khususnya terkait pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

Kegunaan praktis pada penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sarana untuk menambah pengalaman mengenai akuntansi perpajakan khususnya terkait

pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dan menambah informasi terkait pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website perusahaan terkait. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Januari 2025 hingga selesainya dilakukan penelitian.